

Depok, 14 May 2024

Nomor : 3135.59/EXT-MUTU/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat LK CV PANGESTU

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap :

Nama Auditee : CV PANGESTU
Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : 1. Jl. Arteri Kaliwungu Km.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
2. Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
Nomor Izin PBPHH : Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 25 Februari 2018
NIB : 9120106661193, tanggal 19 Juni 2019, Perubahan Ke-48 tanggal 21 Oktober 2022
Nomor Izin PBUI : Nomor : 503.12.1/05871/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013
NIB : 9120106661193, tanggal 19 Juni 2019, Perubahan Ke-48 tanggal 21 Oktober 2022
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-470

Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal **14 Mei 2024** dikarenakan CV PANGESTU Transfer Sertifikat ke LPVI PT Trifos Internasional Sertifikasi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 156.3/SKEP-MUTU/V/2024

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV PANGESTU**

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat Legalitas CV PANGESTU Nomor : 01/CVPGST/V/2024 tanggal 02 Mei 2024.
- b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Kajian Dokumen Transfer Sertifikat Nomor : 426/TRIC-V/OPR/2024, tanggal 14 Mei 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-470 atas nama CV PANGESTU.

Mengingat

:

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Addendum Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu
Nomor : 06713/MUTU/ADD-LPVIIndustri/X/2022 Tanggal 18 October
2022, antara CV PANGESTU dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-470
atas nama CV PANGESTU
KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak
mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
KETIGA : CV PANGESTU tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product*
maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV PANGESTU mengembalikan S-Legalitas Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-
470 dan Perjanjian Sub-lisensi kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur CV PANGESTU
5. Arsip